



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi kekurangan pangan, rawan pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat di Kota Metro, perlu dilaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketahanan Pangan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi Negara sampai dengan perscorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

8. Cadangan Pangan Nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Indonesia untuk konsumsi manusia, bahan baku industri dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kota Metro.
11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial lainnya yang berakibat terjadinya kerawanan pangan.
12. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kondisi adanya ancaman terhadap kecukupan dan ketersediaan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
13. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana alam lainnya.
14. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik dan wabah penyakit.
15. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik, sosial antar kelompok atau unsur komunitas masyarakat dan teror.
16. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produksi dan kekurangan pendapatan.
18. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti : bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, banjir bandang dan tsunami) maupun karena bencana non alam seperti gagal teknologi, pandemi, epidemik dan wabah penyakit.
19. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik yang selanjutnya disebut BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Cabang Metro Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilaksanakan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro adalah untuk mencegah dan menanggulangi kekurangan pangan, rawan pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat di Kota Metro.

- (2) Tujuan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah :
- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi warga yang mengalami rawan pangan transien dan rawan pangan kronis untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar wilayah;
 - b. memberikan bantuan pangan kepada warga yang mengalami keadaan darurat dan rawan pangan pasca bencana;
 - c. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin, rentan sosial dan ekonomi dan/atau rawan pangan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro adalah perorangan dan/atau rumah tangga di Kota Metro yang mengalami :

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau Bencana Non Alam;
- b. keadaan darurat bencana dan/atau pasca bencana;
- c. rawan pangan kronis maupun rawan pangan transien;
- d. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan dalam rangka pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro bersumber dari alokasi APBD Kota Metro dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dilaksanakan oleh OPD.
- (2) Pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengendalian dan pengawasan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan, pemeliharaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro membentuk Tim Pelaksana Kota.
- (4) Tim Pelaksana Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam :
 - a. Identifikasi, verifikasi dan validasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima;
 - b. Pemberian rekomendasi untuk penetapan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi, verifikasi dan validasi yang akan menerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro oleh Kepala Dinas;
 - c. Menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro kepada Walikota melalui Kepala Dinas; dan

- d. Penyelesaian masalah pelaksanaan kegiatan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dalam hal pencairan dan pemanfaatan dana untuk pengadaan cadangan pangan, serta penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro.
- (5) Tim Pelaksana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI

MEKANISME PENYEDIAAN

Pasal 6

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro diatur dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota antara OPD dengan Perum BULOG, dengan ketentuan :

- a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro bersumber dari produksi dalam negeri;
- b. kualitas beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro merupakan kualitas medium dengan kadar air maksimum 14 % (empat belas persen), butir patah maksimum 20% (dua puluh persen), kadar menir maksimum 2% (dua persen) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima persen);
- c. harga pembelian beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro sesuai kualitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas mengacu kepada tarif resmi harga pembelian beras pemerintah pada tahun yang bersangkutan ditambah biaya pengemasan dan perawatan;
- d. apabila terjadi perubahan atas harga pembelian beras yang ditetapkan pemerintah dalam tahun yang bersangkutan maka akan diadakan *addendum* perubahan harga pembelian beras serta penyesuaian harga;
- e. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan keadaan darurat, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau keperluan lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dilakukan sebagai berikut :
 - a. Walikota memerintahkan Kepala Dinas untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan bagi perorangan dan/atau rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau keperluan lain;

- b. Camat dapat mengusulkan kepada Walikota melalui Kepala Dinas untuk menyalurkan beras Cadangan Pangan bagi perorangan dan/atau rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan, bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau keperluan lain;
- c. Tim Pelaksana Kota melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi untuk mendapatkan informasi tentang jumlah perorangan dan/atau rumah tangga dan lokasi sasaran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro sebagaimana perintah Walikota atau sebagaimana diusulkan oleh Camat calon penerima bantuan cadangan pangan;
- d. Hasil identifikasi, verifikasi dan validasi disampaikan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah perorangan dan/atau rumah tangga calon penerima bantuan cadangan pangan dan jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan;
- e. Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi, verifikasi dan validasi Tim Pelaksana Kota kepada Walikota dan meminta persetujuan untuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagai penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro;
- f. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dilakukan dari Gudang Perum BULOG untuk diambil oleh Lurah dan selanjutnya disalurkan ke penerima bantuan cadangan pangan.
- g. Tim Pelaksana Kota bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dari gudang Perum BULOG sampai kantor kelurahan sebagai titik bagi;
- h. Tim Pelaksana Kota membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) bantuan kepada rumah tangga dan/atau individu sasaran yang diketahui oleh Camat dan Lurah setempat.

Pasal 8

Biaya kemasan, kuli angkut dan transport dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Kota Metro.

Pasal 9

Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disesuaikan dengan kebutuhan dan/atau kemampuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro yang dikelola Perum BULOG dan indeks 300 (tiga ratus) gram/kapita/hari paling lama 60 (enam puluh) hari.

Pasal 10

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dilakukan paling banyak 80 % (tujuh puluh persen) dari jumlah pangan yang tersedia dan/atau disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan, serta harus menyisakan iron stok digudang paling sedikit sebanyak 20 % (dua puluh persen).

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro, dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Kepala Dinas disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Walikota yang memuat jumlah beras yang disalurkan, stok yang masih ada dalam gudang Perum BULOG dan jadwal *recovery* terhadap Cadangan Pangan Pemerintah Kota secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Metro Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Metro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbing	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 20 Desember 2021

WAHDI

WAHDI

Diundangkan di Metro
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


BANGKIT HARYO UTOMO

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR 71